



Perangi Peredaran Miras, Aturan Harus Diperkuat dan Ditegakkan

TAJUK

Peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di Bumi Mataram semakin meresahkan. Razia yang digelar aparat penegak hukum selama ini, seolah tak mampu mengatasi persoalan ini. Razia yang menyasar sejumlah toko miras, tak berdampak apapun dan tak mampu menghentikan peredaran minuman haram ini. Bahkan, sejumlah kasus kekerasan yang dipicu konsumsi miras terus terjadi. Terbaru, dua santri dari sebuah pondok pesantren di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, menjadi sasaran amuk sekelompok orang yang tepengaruh minuman keras. Menyikapi persoalan ini, gendang perang terhadap peredaran miras pun ditabuh sejumlah organisasi kemasyarakatan di sejumlah wilayah di DIY. Sejumlah

ormas juga mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas dengan memberantas peredaran miras. Di Sleman, Kapolresta Sleman Kombes Pol. Yuswanto Ardi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran miras ilegal. Hal ini sebagai upaya menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Bumi Sembada. Menurutnya, peredaran miras ilegal tidak bisa dianggap sepele karena makin mengganggu tata kehidupan bermasyarakat. Ardi juga meminta peran masyarakat untuk berperan dalam upaya pencegahan. Sebagai contoh, orang tua bisa mengawasi agar anak tidak salah pergaulan sehingga terhindar dari bahaya miras. Di Kota Jogja, sejumlah ormas Islam seperti Muhammadiyah,

NU, dan MUI telah menyatakan sikap menolak berdirinya toko miras yang makin tak terkendali. Tak hanya itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) DIY juga mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan menyusun kebijakan untuk mengadang peredaran miras. Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswanto, menyatakan peredaran miras yang tak terkendali bisa mencoreng citra Jogja sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya. Dia menangkanp adanya skeptisisme di tengah masyarakat terkait dengan citra Jogja sebagai Kota Pelajar. Saat ini, sejumlah orang tua enggan menyekolahkan anak di Jogja karena khawatir anaknya justru tepengaruh minum miras. Hal ini menjadi bukti kasus miras berdampak besar bagi Kota Jogja sebagai Kota Pelajar dan Kota

Budaya, yang dianggap sebagai tempat persemaian nilai-nilai yang luhur. Maraknya peredaran miras di DIY tak lepas dari longgarnya aturan mengenai penjualan miras. Di Kota Jogja misalnya, peredaran miras yang tak terkendali mencuat lantaran peraturan soal peredaran minuman beralkohol utamanya tak mutakhir. Sebab, aturan itu terakhir kali disahkan pada 1953 yakni Perda Kota Jogja No.7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras. Selain itu, sanksi bagi para pelanggar aturan juga sangat ringan sehingga tak memberikan efek jera bagi para pelaku. Secara tegas, Gubernur DIY Sri Sultan HB X langsung menginstruksikan agar kabupaten/kota di DIY segera menyelesaikan masalah peredaran miras yang terjadi. Penindakan harus berdasarkan

delik hukum yang jelas. Berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membendung derasnya peredaran miras harus diapresiasi. Untuk itu, pemerintah harus segera merevisi aturan terkait agar upaya pencegahan bisa dilakukan secara efektif. Perda yang ada saat ini yang mengatur miras, belum menyangkut soal penjualan daring dan take away. Karena dua sistem penjualan ini akan lebih menyulitkan pengawasan terhadap siapa pembelinya. Larangan dan pengawasan pemasaran miras yang sudah ada selama ini harus benar-benar diterapkan disertai dengan penindakan yang tegas. Sekali lagi, perang terhadap peredaran miras harus terus dilakukan agar generasi muda selamat dari kehancuran akibat minuman memabukkan ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005